



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN MUARA PAWAN

Alamat : JL. Ketapang – Siduk KM. 17 No. Kode Pos. 78813
Telp. Faks.
Email. Kecamatanmuarapawan17@gmail.com Website.

KEPUTUSAN CAMAT MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

NOMOR P/8/MP.400.10.2.4/III/2024

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI DAN EVALUASI KELENGKAPAN
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA APBDESA PADA DESA-DESA
SE-KECAMATAN MUARA PAWAN
KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2024

CAMAT MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan kelengkapan syarat pengajuan pencairan dana APBDesa, perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Pencairan Dana APBDesa Pada Kantor Camat Muara Pawan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Kembali dengan keputusan Bupati Ketapang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1820);

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. BNRI Tahun 2020 Nomor 866 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (BNRI Tahun 2019 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 113);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

12. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 81);
15. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan anggota Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Pencairan Dana APBDesa Pada Desa-Desa Se-Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Memeriksa kelengkapan pengajuan pencairan Dana APBDesa di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024;
 2. Membuat rekomendasi camat setelah menerima laporan dari Tim Monitoring Evaluasi Fisik Pembangunan Kecamatan dan kelengkapan dokumen pengelolaan keuangan desa sebelumnya sudah dipenuhi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 pada DPA Kecamatan Muara Pawan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 6 Februari 2024

Camat Muara Pawan Kecamatan
Muara Pawan Kabupaten Ketapang Prov
Kalbar,



TENGGU NURMARUDI, S.K.M,M.M

Lampiran

Keputusan Bupati Ketapang

Nomor : P/8/MP.400.10.2.4/II/2024

Tentang : Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Pencairan Dana APBDesa Pada Desa-Desa Se-Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Tahun 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI KELENGKAPAN
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA APBDESA PADA DESA-DESA SE-KECAMATAN
MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sekretaris I
3.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris II
4.	Kepala Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial	Anggota
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota

Camat Muara Pawan Kecamatan
Muara Pawan Kabupaten Ketapang Prov
Kalbar,



TENGGU NURMARUDI, S.K.M,M.M